



P E N E T A P A N

Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. ##### Tempat Lahir di Bandung tgl. 02-06-1972, Laki-Laki, beragama Islam, NIK. #####, beralamat tinggal di Jl. #####, Kota Bandung, JawaBarat. **(Pemohon 1)** ;
2. ##### Tempat lahir di Bandung tgl. 18-08-1975, Perempuan, beragama Islam, NIK. #####, beralamat tinggal di #####, Kota Bandung, Jawa Barat. **(Pemohon 2)** ;
3. ##### Tempat lahirdi Bandung Tgl. 29-04-1977, Perempuan, beragama Islam, NIK. #####, beralamat tinggal di #####, Jawa Barat. **(Pemohon 3)**
4. #####, Tempat lahir di Pematang Siantar Tgl. 04-01-1969, Perempuan, beragama Kristen, NIK. #####, beralamat tinggal di Jl. #####, Banten. **(Pemohon 4)**
5. #####, Tempat lahir di Jakarta, Tgl. 20-07-1998, Perempuan, beragama Kristen, NIK. #####, di Jl. #####, Kab. Tangerang, Banten. **(Pemohon 5)**
6. #####, Tempat lahir di Jakarta Tgl. 11-07-2000, Laki-Laki, beragama Kristen, NIK. #####, di Jl. #####, Kab. Tangerang, Banten. **(Pemohon 6)**
7. #####, Tempat lahir di Jakarta Tgl. 30 – 04 - 2003, Perempuan, beragama Kristen, NIK. #####, di Jl. #####, Kab. Tangerang, Banten. **(Pemohon 7)**

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Badg



Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon 7 disebut para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon telah emberikan kuasa kepada **DEDE KUSMANA, S.H.** dan **Rd. SANDRA KUSUMAH, S.H., SUDRAJAT MANGUN KARSA, S.H.**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM DEDE KUSMANA, S.H., & REKAN**, yang beralamat kantor di Jalan Terusan Buah Batu No. 53 Kota Bandung, Email : dkusmana03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai cukup tertanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar dala register surat Kuasa nomor 4051/k/2024 tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Surat permohonan para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya terlebih dahulu untuk itu para Pemohon mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk voluntair, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Badg dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Ainul Mardhiyah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon beserta Kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Dra. Ainul Mardhiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 140.000,-

seratus empat puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1124/Pdt.P/2024/PA.Badg